

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Pendirian Dan Landasan Hukum LKPP

LKPP dibentuk pada tahun 2005, berawal dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ). Tugasnya adalah menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan advokasi, serta memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya untuk membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih baik dan efektif, maka dicanangkanlah pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini juga akan membuat posisi Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di kancah Internasional yang telah memiliki lembaga serupa. Unit ini didirikan pada tahun 2005 dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahkan, menggalakkan pelaksanaan ujian sertifikasi bagi tenaga ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP mengedepankan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak yang tentunya terbuka untuk ditafsirkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang memiliki aspek peraturan dan prosedur yang jelas. Kemudian muncul institusi yang lebih baik, sumber daya manusia yang berkualitas, proses bisnis yang transparan dan akuntabel. Terakhir, asas keadilan harus dipatuhi dalam menangani permasalahan hukum. LKPP resmi didirikan pada tanggal 6 Desember 2007 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara/Kepala Bappenas Perencanaan Pembangunan Nasional.

Inisiatif pendirian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil. LKPP didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan saat ini berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

Pendirian LKPP memiliki latar belakang yang kuat karena adanya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di masa sebelumnya. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain praktik korupsi, nepotisme, kolusi, harga yang tidak kompetitif, kualitas barang dan jasa yang buruk, serta ketidakadilan dalam proses pengadaan. Oleh karena itu, LKPP dibentuk sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan membawa perubahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebagai lembaga yang memegang peranan penting di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP memiliki regulasi-regulasi yang menjadi landasan pendiriannya. Beberapa regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Elektronik.

Regulasi-regulasi tersebut memberikan pedoman yang jelas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini meliputi prosedur pengadaan yang transparan, penggunaan sistem *e-procurement* untuk memastikan efisiensi dan kesetaraan akses bagi semua pihak, pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi, serta penilaian kualitas produk dan jasa yang diperoleh.

Inisiatif pendirian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah untuk meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil. LKPP didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Regulasi-regulasi yang menjadi landasan pendirian LKPP antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip, prosedur, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. LKPP diberikan tugas untuk mengembangkan kebijakan dan standar operasional yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Undang-undang ini menjamin akses publik terhadap informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. LKPP bertugas untuk menyediakan informasi yang memadai mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada publik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini mengamanatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis pada prinsip keadilan dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan nasional. LKPP bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan.

Selain regulasi-regulasi di atas, LKPP juga memiliki peraturan-peraturan turunan yang dikeluarkan oleh LKPP sendiri, seperti:

- Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Vendor pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan ini mengatur tata cara dalam pemilihan vendor atau pemasok barang dan jasa pemerintah.
- Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan Terhadap Keberatan Pemilik Barang/Jasa dan Pendaftar: Peraturan ini memberikan perlindungan terhadap keberatan pemilik barang/jasa dan pendaftar yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Usaha Keahlian: Peraturan ini mengatur kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemasok barang dan jasa untuk bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Regulasi-regulasi tersebut menjadi landasan pendirian LKPP dan menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar terjaminnya prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

2.2. Profil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.2.1. Visi Dan Misi LKPP

Visi dari suatu organisasi pemerintah merupakan landasan yang penting dalam menjalankan tujuan organisasi. Terciptanya visi merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran yang ada jauh sebelum organisasi itu berjalan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Selain itu, visi juga berperan dalam penentuan langkah-langkah kedepannya. Membahas terkait visi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pastinya akan selalu melekat pada terwujudnya LKPP sebagai inisiator utama dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah supaya tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip gotong royong.

Oleh karena itu, dalam mencapai visi tersebut, diperlukan beberapa misi yang bertujuan untuk menjadi sarana bagi setiap anggota organisasi dalam mengenali arah organisasi dan juga berperan sebagai target dari capaian yang sudah dirancang. Berikut ini adalah tiga misi LKPP dalam mencapai visi organisasi:

1. Melaksanakan penerapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang cepat tanggap dan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dalam mendorong kemandirian bangsa;
2. Menjalankan pengembangan proses bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; dan
3. Melakukan peningkatan dalam nilai-nilai akuntabilitas pada sektor pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pada visi dan misi LKPP diatas, menimbulkan terbentuknya tugas dan fungsi LKPP yang dirancang berdasarkan pada visi dan misi lembaga tersebut. Perihal tugas utama dibentuknya LKPP, tentunya memiliki fokus utama dalam mewujudkan pembangunan, formulasi, dan pengesahan kebijakan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah yang terangkum kedalam beberapa fungsi. Diantaranya adalah:

1. Menyusun dan merumuskan formula kebijakan dan standar metode di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan dalam rangka kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha;
2. Menyusun dan merumuskan strategi dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaannya;
4. Mengembangkan dan membina sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengawasannya;
5. Memberikan bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
6. Membina segala keperluan dalam penyelenggaraan administrasi kepada semua unit organisasi di LKPP; dan
7. Mengawasi pelaksanaan tugas LKPP.

Selain regulasi pengadaan, LKPP juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di berbagai tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola pengadaan agar mereka dapat mengimplementasikan regulasi dengan baik dan memastikan pengadaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

LKPP juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan LKPP tercapai secara efektif dan efisien. Melalui inisiatif pendirian LKPP serta regulasi-regulasi yang ada, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dapat lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2.2.2. Struktur Organisasi LKPP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki rincian struktur organisasi lembaga. Terkait inti strukturnya terdapat Kepala LKPP, Inspektorat, Sekretariat Utama, Empat Kedeputian, Pusat Data dan Informasi, serta Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Untuk memperjelas struktur organisasi tersebut, penjabarannya terdapat dibawah ini:

A. Kepala LKPP

B. Inspektorat

C. Sekretariat Utama

1. Biro Perencanaan, dan Keuangan
2. Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
3. Biro Hubungan Masyarakat, dan Umum

D. Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

1. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus
3. Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

E. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital

1. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
2. Direktorat Sistem Pengadaan Digital
3. Direktorat Pasar Digital Pengadaan

F. Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

1. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
2. Direktorat Sertifikasi Profesi

G. Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah


1. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
2. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
3. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

H. Pusat Data dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

I. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Setelah melihat penjabaran stuktur organisasi secara detail seperti yang diatas, juga terdapat struktur organisasi yang telah dibuat dalam bentuk bagan. Sehingga, dapat dilihat dengan lebih jelas dan juga dapat dipahami dengan mudah. Seperti yang dilampirkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi LKPP



(Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP)

Dapat dilihat melalui bagan diatas, bahwa Direktorat Pasar Digital Pengadaan merupakan bagian dari Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital. Kedeputian ini memiliki tiga Unit Organisasi dibawahnya, yang terdiri dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Sistem Pengadaan Digital, serta Direktorat Pasar Digital Pengadaan.

2.3. Unit Kerja Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital

Salah satu unit organisasi yang ada di LKPP, yaitu Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital merupakan suatu unit yang langsung berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala LKPP. Adapun, Kedeputian ini dipimpin oleh seorang Deputi.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas terkait penyusunan serta perumusan suatu formulasi kebijakan pada sektor transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemanfaatan teknologi didalamnya (secara digital).

Disertai dengan pemantauan dan evaluasi dari terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Selain itu, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital juga menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:


- a. Melakukan perumusan strategi kebijakan dalam sektor transformasi digital pada pengadaan barang/jasa pemerintah
- b. Koordinasi serta sinkronisasi terkait implementasi kebijakan transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara digital
- c. Pelaksanaan transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara digital yang sudah dirumuskan dalam strategi kebijakan
- d. Memantau dan melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan dari pengadaan barang/jasa pemerintah

Oleh sebab itu, untuk merealisasikan tugas-tugas dan beberapa fungsi tersebut, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital memiliki tiga Unit Organisasi dibawahnya. Berikut ini adalah rincian tiga unit yang membantu Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital:

- A. Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
- B. Direktorat Sistem Pengadaan Digital
- C. Direktorat Pasar Digital Pengadaan

Berikut ini adalah detail dari struktur organisasi yang ada pada Kedeputian Transformasi Pengadaan Digital LKPP:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kedeputian Transformasi Pengadaan Digital



(Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP)

Berdasarkan tiga unit kerja organisasi pembantu diatas, penelitian ini berfokus pada Direktorat Pasar Digital Pengadaan sebagai fokus utama dalam penelitian. Karena dalam pelaksanaannya membutuhkan informasi serta data yang nantinya akan diperoleh dari unit organisasi tersebut, khususnya terkait layanan *E-Catalogue*.

2.4. Profil Direktorat Pasar Digital Pengadaan

Sebelum memasuki profil dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu perjalanan sebelum Direktorat ini terbentuk. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog adalah nama pendahulu jauh sebelum terbentuknya Direktorat Pasar Digital Pengadaan yang mana pada kala itu seluruh tugas dan fungsinya wajib dilaporkan kepada Kedeputian Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi. Tentu dalam hal tugas dan fungsinya mengalami perubahan, karena pada awalnya Direktorat Pengembangan

Sistem Katalog tefokus pada bagaimana cara melahirkan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital (dengan cara online), yang mana menghasilkan sebuah layanan yaitu *E-Catalogue* LKPP. Waktu terus berjalan, sehingga pada akhirnya terbentuk sebuah nama baru yaitu Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Direktorat Pasar Digital Pengadaan memiliki tugas untuk menjalankan perumusan kebijakan teknis dan mengembangkan pengadaan barang jasa pemerintah secara digital melalui pasar pengadaan. Sehingga melahirkan beberapa penyelenggaraan fungsi terkait persiapan teknis-teknis kebijakan dalam pasar digital pengadaan. Dimulai dari melaksanakan pembangunan sistem, penyelenggaraan dan pengelolaan layanan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan terhadap layanan pasar digital pengadaan.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pasar Digital Pengadaan juga turut serta membantu pelayanan lainnya, seperti pelayanan audiensi dan kunjungan kerja di LKPP dan layanan-layanan lainnya yang membutuhkan partisipasi Direktorat Pasar Digital Pengadaan untuk merealisasikan serta menghasilkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.